



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/324 /K/HK.06/II/2022**

T E N T A N G

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mewujudkan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu melaksanakan Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama** : Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Pedoman Pelayanan Informasi) merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Kedua : Untuk melaksanakan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-14/KMA/SK/II/2011 Tanggal 5 Januari 2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119-199303 2 001